



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos. 24476

Telepon (0641) 7430494, Faximile (0641) 7430494

e-mail : dpmpptsp@acchtamiangkab.go.id <http://dpmpptsp.acchtamiangkab.go.id>

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL

Nomor : 503/DPMPPTSP/OP/055/2021

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

Maka Kepada :

Nama Lembaga	: TK BUNGA TANJUNG
Alamat	: Dusun Gelugur Kampung Tanjung Mulia Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Kepala Penyelenggara	: SITI AMINAH CENDEREMATE, A.Ma
Masa Berlaku	: 24 September 2021 s/d 24 September 2023

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 421.9/B.2/2990 maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Karang Baru
Pada Tanggal : 21 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



Dra. FAUZIATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690413 199011 2 001

